

SKRIPSI
PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PERDAGANGAN SEBAGAI DASAR PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK
TERHADAP PERBUATAN PENIMBUNAN BARANG BERUPA ALAT
PELINDUNG DIRI PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

PUPUT AFRINA
1710112090

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing
Dr. A. Irzal Rias, S.H.,M.H
Riki Afrizal, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PERDAGANGAN SEBAGAI DASAR PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK
TERHADAP PERBUATAN PENIMBUNAN BARANG BERUPA ALAT
PELINDUNG DIRI PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)**

(Puput Afrina, 1710112090, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Program Kekhususan
Hukum Pidana PK IV. 64 Halaman, Tahun 2021).

Pembimbing: Dr. A. Irzal Rias, S.H.,M.H dan Riki Afrizal, S.H.,M.H

ABSTRAK

Corona Virus Disease 2019 harus dihindari dengan menggunakan alat pelindung diri. Perbuatan penimbunan alat pelindung diri yang dilakukan pelaku usaha dalam menimbun dan menaikkan harga barang sehingga terjadinya kelangkaan dan dengan ini dapat menjadikan APD sebagai barang penting selama pandemi. Perbuatan penimbunan barang penting diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, namun terdapat kekurangan pada Undang-Undang tersebut tidak secara spesifik mengkategorikan alat pelindung diri sebagai barang penting, sedangkan dalam hukum pidana adanya asas legalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif artinya penelitian ini menggunakan analisis terhadap produk-produk hukum dan mengumpulkan data melalui studi dokumen yang berkaitan dengan bahan penelitian. Berdasarkan latar belakang penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 29 *Juncto* 107 relevan sebagai dasar penyidikan oleh penyidik dalam perbuatan penimbunan barang berupa alat pelindung diri pada masa pandemi *Covid-19*? 2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan perbuatan penimbunan barang berupa alat pelindung diri pada masa pandemi *Covid-19*? Adapun hasil penelitian yaitu penggunaan terhadap Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 29 *jo* 107 belum secara maksimal dapat digunakan dikarenakan pengaturan terkait pengkategorian barang penting tersebut tidak secara gramatikal menyebutkan alat pelindung diri sebagai barang penting, meskipun sudah terdapat perubahan terhadap peraturan presiden yang menetapkan barang penting ini namun tidak adanya pengkategorian demikian, faktanya bahwa masih adanya kesulitan yang dialami oleh penyidik menindak pelaku perbuatan penimbunan alat pelindung diri. Pihak penyidik harus hati-hati dalam menindak lanjuti kasus tersebut karena adanya asas legalitas dalam hukum pidana yang memiliki prinsip *lex scripta* dan *lex certa*. Dengan kebijakan hukum pidana dapat dijadikan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap kasus penimbunan barang berupa alat pelindung diri tersebut, yaitu dengan melakukan pembaruan dan mengkategorikan alat pelindung diri sebagai barang penting dengan mempertimbangan dan memperhatikan berbagai hal-hal penting yang terjadi pada masa pandemi *Covid-19*.